

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut **Permendagri Nomor 21 Tahun 2011**, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

R.A. Chalit menyatakan bahwa APBD adalah suatu bentuk konkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang, untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran.

2.1.2 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan APBD, di antaranya :

1. Membantu Pemerintah Daerah mencapai tujuan fiskal;
2. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa;
4. Menciptakan prioritas belanja Pemerintah Daerah

2.1.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi, di antaranya :

1. Fungsi Otorisasi
Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan
Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan
Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi
Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi
Anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilitas
Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.4 Unsur-Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Terdapat beberapa unsur APBD, yaitu :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut;
3. Adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;

4. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;
5. Periode anggaran yang biasanya satu tahun.

2.1.5 Jenis-Jenis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan, bahwa pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Lebih lanjut dikatakan, bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terstruktur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 21 menyatakan, bahwa anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Didalam penjelasan pasalnya, bahwa daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya. Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan, bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

2.1.6 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut **Deddi Nordiawan (2012)** “Pendapatan Asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah”. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Penyertaan Modal Daerah)
- Pendapatan lain-lain yang sah;
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - Jasa giro
 - Pendapatan bunga
 - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan,
 - Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

b) Pendapatan Transfer;

- Transfer Pemerintah Pusat;
 - Dana Perimbangan;
 - Dana Insentif Daerah;
 - Dana Otsus;
 - Dana Keistimewaan;
 - Dana Desa
- Transfer antar Daerah;
 - Pendapatan Bagi Hasil;

- Bantuan Keuangan.
- c) Pendapatan lain yang sah.
 - Hibah;
 - Dana Darurat;
 - Lain-lain yang sah.

2. Belanja Daerah

- a) Belanja Operasi;
 - Belanja pegawai;
 - Belanja barang dan jasa;
 - Belanja bunga;
 - Belanja subsidi;
 - Belanja hibah; dan
 - Belanja bantuan social.
- b) Belanja Modal;
- c) Belanja Tidak Terduga;
- d) Belanja Transfer.
 - Belanja bagi hasil; dan
 - Belanja bantuan keuangan.


3. Pembiayaan Daerah

- a) Penerimaan Pembiayaan;
 - SiLPA;
 - Pencairan Dana Cadangan;
 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;
 - Penerimaan Pinajamn Daerah;
 - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b) Pendapatan Transfer
 - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - Penyertaan modal daerah;

- Pembentukan dana cadangan;
- Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2 Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan disebut dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan APBD ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diatur dalam Pasal 29 – Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut merupakan tahapan Penyusunan APBD :



Gambar 2.1

Tahapan Penyusunan APBD

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut

2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Tahap awal melakukan persiapan penyusunan RPJPD, meliputi: penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan rancangan awal RPJPD, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Rancangan awal RPJPD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi daerah, perumusan arah kebijakan dan saran pokok daerah dan KLHS. Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan perangkat daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala perangkat daerah untuk penyempurnaan rancangan awal RPJPD.

Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD.

Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD yang diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan musrenbang RPJPD. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Raperda tentang RPJPD kepada sekretaris daerah

melalui perangkat daerah yang membidangi hukum. Penyampaian ini paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan musrenbang RPJPD. Sekretaris daerah menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan Raperda tentang RPJPD yang hasilnya disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan. Sekretaris daerah menugaskan kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Penyampaian rancangan Perda tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun. Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Perda tentang RPJPD disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Kepala daerah menyempurnakan rancangan Perda tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan. Dalam hal sampai batas waktu tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Perda tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Bupati/wali kota menetapkan rancangan perda tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi perda kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan perda tentang RPJPD, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 :

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.”

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.

Mengacu pada UU 25/2004, penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Strategis

RPJMD harus erat dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

2. Demokratis dan Partisipatif

Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (dan seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

3. Politis

Bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama Kepala Daerah terpilih dengan DPRD.

4. Perencanaan Bottom-Up

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

5. Perencanaan Top Down

Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJPN.

Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, dan APBD. Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun fungsi Pemda meliputi; pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2.2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pada ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah kepala daerah dilantik.

Dengan telah ditetapkannya RPJMD, selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman kepada RPJMD.

RKPD disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Konsistensi program dan kegiatan yang tertian dalam rancangan akhir RKPD menjadi dasar penyusunan dan pembahasan KUA & PPAS yang akan disepakati Kepala Daerah bersama DPRD. KUA-PPAS ini merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk RKA-SKPD yang menjadi tanggung jawab SKPD yang pada akhirnya bahan untuk penjabaran APBD.

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme yang diawali dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang tingkat Kota dengan melibatkan seluuh pemangku kepentingan pembangunan. Dalam penyusunan, RKPD harus memenuhi 3 (tiga) prinsip sebagai berikut :

1. *Participative*, yaitu rakyat harus turut serta dalam prosesnya.
2. *Sustainable*, artinya perlu evaluasi serta pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.
3. *Holistic*, artinya “menyeluruh”, prinsip ini harus mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Kemudian Renstra SKPD dijabarkan lebih lanjut dalam dalam rencana kerja SKPD (Renja SKPD) untuk periode satu tahun yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, kemudian Renja SKPD dihimpun menjadi satu kesatuan, maka jadilah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang memuat :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah.

2. Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah.
3. Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling lambat diselesaikan pada akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

2.2.4 Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Rencana strategis membantu anggota organisasi untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program/proyek serta kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana strategis fokus pada upaya sistematis yang dilakukan komponen organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi serta pengembangan suatu visi yang luas. Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Rencana strategis juga harus mempunyai kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.

Tujuan disusunnya Renstra yaitu sebagai berikut :

- Tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh

sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

- Tersedianya instrument awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengavaluasi kinerja organisasi.
- Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
- Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

Manfaat atau alasan pentingnya Renstra bagi sebuah organisasi atau pemerintahan:

- Memberikan kerangka dasar bagi perencanaan perencanaan lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
- Renstra membantu untuk berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif.
- Menciptakan prioritas
- Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan.
- Menggunakan keleluasaan yang maksimum bagi unit-unit kerja di dalam organisasi untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
- Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
- Sebagai alat bantu untuk memperbaiki kinerja.

Renstra merupakan faktor internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, karena menentukan kekompakannya, kekonherenan, dan keseimbangan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut.

2.2.5 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (Satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan. Penetapan Renja SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.

2.2.6 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dilaporkan paling lambat minggu pertama bulan Juni. (Permendagri No. 59 Tahun 2007, Pasal 83 – Pasal 88).

Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk satu tahun, yang disusun oleh kepala daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri setiap tahunnya. Kebijakan Umum Anggaran merupakan landasan penyusunan RAPBD yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Rancangan Kebijakan Umum APBD setelah dibahas bersama dengan DPRD, maka menjadi Kebijakan Umum APBD.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memuat :

1. Kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD;
3. Kebijakan pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah;
6. Strategi pencapaiannya.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya, dengan langkah-langkah pembahasan sebagai berikut :

1. Penentuan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Penentuan skala prioritas program masing-masing urusan;
3. Penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan dan ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Dengan berdasarkan nota kesepakatan yang telah ditandatangani itulah kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), yang nantinya menjadi pedoman oleh Kepala SKPD untuk menyusun (RKA-SKPD). KUA & PPAS ini disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya disepakati paling lambat akhir Juli tahun anggaran berjalan.

2.2.7 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan RKA-SKPD disusun oleh kepala SKPD dengan menggunakan pendekatan :

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
2. Penganggaran terpadu. Dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Penyusunan ini juga didasarkan pada capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, dimana standar pelayanan minimal ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

RKA-SKPD terdiri dari Renja SKPD dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Kerja dimaksud. Pada bagian Rencana Kerja berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran

berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan SKPD. Hal-hal yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD adalah:

1. Rencana pendapatan.
2. Rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan.

Setiap RKA-SKPD dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Penyusunan RKA memiliki beberapa tujuan untuk menyempurnakan perencanaan yang telah disusun agar organisasi dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, yaitu antara lain :

1. RKA digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana.
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya.
4. Untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2.2.8 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tim Anggaran

Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah beranggotakan sebagai berikut :

1. Pejabat perencana daerah;
2. Pejabat pengelola keuangan daerah;
3. Pejabat lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.

Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah sebagai berikut :

1. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Meyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran.
3. Menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rencana perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
4. Melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
5. Membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
8. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
9. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2.9 Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mengacu pada Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyiapan Raperda tentang APBD sebagai berikut:

1. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
2. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
 - a) KUA dan PPAS;
 - b) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - c) dokumen perencanaan lainnya;
 - d) capaian Kinerja;
 - e) indikator Kinerja;
 - f) analisis standar belanja;
 - g) standar harga satuan;
 - h) perencanaan kebutuhan BMD;
 - i) Standar Pelayanan Minimal;
 - j) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - k) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.
3. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
4. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
6. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.
7. Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Mengacu Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait dokumen Raperda tentang APBD sebagai berikut:

1. Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:
 - a) Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b) Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c) Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - d) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
 - Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 - Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
 - e) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD antara lain:
 - Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - Daftar piutang daerah;
 - Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

- Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 - Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
 - Daftar dana cadangan;
 - Daftar pinjaman daerah.
2. Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.
 3. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Ketentuan pelaksanaan Raperda tentang APBD yakni sebagai berikut:

1. PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD.
2. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukan penyempurnaan.
3. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
4. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun kepada Kepala Daerah.